



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZKY FEBRIANDI ATMANA Bin NALI ALIMIN ALM
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/14 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Rajekwesi Indah Blok G.04 Rt/Rw. 06/02  
Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander  
Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Rizky Febriandi Atmana Bin Nali Alimin Alm ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024 ;

Terdakwa Rizky Febriandi Atmana Bin Nali Alimin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.--Menyatakan Terdakwa RIZKY FEBRIANDI ATMANA Bin NALI ALIMInterbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.--Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3.--Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,131$  gram ;
- 1 (satu) buah pipet kacawarnabening yang didalamnya diduga berisi Narkotika I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram ;
- 1 (satu) buah potongan selang bekas ukuran kecil warna bening ;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Raptor warna merah kombinasi hitam dan gold ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk ASUS Model ASIS XOORD warna biru Nomor Imei : 359909091737402 Nomor Sim Card : 0881 0262 12111;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 Noka : MH1JFD212DK878808, Nosin : JFD2E1880043 warna merah dengan Nopol ter pasang : S-6770-FK beserta kunci kontak dan STNK atas nama SUGIYANTO;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi TEGAR ANUGRAHA SURYANSZAH melalui terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIZKY FEBRIANDI ATMANA Bin NALI ALIMIN pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 23.30 Wib, atau setidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya di Dusun Glendeng Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. OLANG di Nomor WhatsApp (WA) : 082142033840 untuk menanyakan perihal shabu dan menanyakan posisi terdakwa, kemudian terdakwa menjawab jika masih berada di wilayah Bojonegoro, kemudian terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. OLANG untuk pembelian shabu dan akhirnya Sdr. OLANG memberikan nomor rekening Bank BNI atas nama INTAN NURAINI kepada terdakwa ;

Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 12.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol : S-6770-FK warna merah berangkat menuju ke Kabupaten Jombang dan ketika sampai di Alfamart di Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, terdakwa berhenti untuk Top Up Dana dan mentransfer uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama INTAN NURAINI untuk pembelian shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Sdr. OLANG menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di bawah tiang listrik di Jl. Patimura Jombang, kemudian terdakwa mendatangi tempat tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil shabu yang berada di tiang listrik tersebut dan menyimpan shabu tersebut di saku celana yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa pulang ke Bojonegoro dan sampai di rumah sekira jam 23.30 Wib, kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa menggunakan shabu tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa akan mengambil mobil rental di Kaliketek Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan saat itu terdakwa menyimpan shabu di jok sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : S-6770-FK, kemudian terdakwa berangkat ke Kaliketek Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro untuk mengambil mobil rental dikarenakan ada yang menyewa mobil, kemudian sekira jam 23.30 Wib, terdakwa mengajak saksi ANDIKA PRASETYA untuk mencari mobil rental yang disewa tersebut dan melewati jalan raya yang masuk wilayah Dusun Glendeng Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan saat itu saksi DWI AGUS UTOMO yang merupakan petugas dari Polres Bojonegoro sedang melakukan penyekatan dan razia kendaraan bermotor, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dilakukan pemeriksaan dan dibuka joknya dan didalam jok sepeda motor tersebut didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah potongan selang bekas warna bening, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Raptor warna merah kombinasi hitam dan gold, 1 (satu) buah Hand phone merk ASUS warna biru dengan nomor Sim Card WA : 0881 0262 1211 1, kemudian barang bukti tersebut diserahkan ke petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro untuk di proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05423/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. DEFA JAUMIL, SIK 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, Amd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/606/VII/ RES.4.2/ 2024/ Satresnarkoba tanggal 12 Juli 2024, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor barang bukti : 16923/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,131 gram, nomor barang bukti : 16924/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,001 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sungkono, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Terdakwa membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa kedatangan membawa Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB, di jalan raya masuk Dusun Glendeng Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi bisa tahu Terdakwa membawa narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB, Saksi bersama dengan petugas Kepolisian dari Polsek Bojonegoro melakukan kegiatan pengamanan penyekatan dan Razia kendaraan bermotor, sekira jam 23.30 WIB, salah satu anggota petugas Kepolisian menghentikan Terdakwa yang sedang naik sepeda motor, kemudian melakukan pemeriksaan surat-surat serta memerintahkan untuk membuka jok sepeda motor, dan ketika jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah potongan selang bekas warna bening, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Raptor warna merah kombinasi hitam dan gold, 1 (satu) buah Hand phone merk ASUS warna biru dengan nomor Sim Card WA : 0881 0262 1211 1;
- Bahwa mengetahui Terdakwa membawa narkotika jenis sabu, Saksi melaporkan kepada pimpinan dan diperintahkan oleh pimpinan untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bojonegoro untuk di proses hukum ;

- Bahwa waktu itu atas perintah pimpinan Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses hukum ;

- Bahwa waktu dimintai keterangan Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah potongan selang bekas warna bening, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Raptor warna merah kombinasi hitam dan gold, 1 (satu) buah Hand phone merk ASUS warna biru dengan nomor Sim Card WA : 0881 0262 1211 milik Terdakwa sendiri dan sebagian telah dikonsumsi ;

- Bahwa waktu dimintai keterangan katanya Terdakwa membeli Narkotika dari seseorang yang bernama Olang seharga Rp600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah ), dengan cara membayar lewat transfer Bank BNI, kemudian Terdakwa di suruh mengambil shabu tersebut dibawah tiang listrik di Jl Patimura Jombang ;

- Bahwa waktu Terdakwa terkena razia lalu ditangkap karena kedapatan membawa narkotika, Terdakwa dalam keadaan sadar ;

- Bahwa Terdakwa ini tidak ada ijin untuk membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan di jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ketika Penuntut Umum menunjukkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Agus Dwi Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Terdakwa membawa narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadiannya Terdakwa kedapatan membawa Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB, di jalan raya masuk Dusun Glendeng Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Saksi bisa tahu Terdakwa membawa narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB, Saksi bersama dengan petugas Kepolisian dari Polsek Bojonegoro melakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengamanan penyekatan dan Razia kendaraan bermotor, sekira jam 23.30 WIB, salah satu anggota petugas Kepolisian menghentikan Terdakwa yang sedang naik sepeda motor, kemudian melakukan pemeriksaan surat-surat serta memerintahkan untuk membuka jok sepeda motor, dan ketika jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah potongan selang bekas warna bening, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Raptor warna merah kombinasi hitam dan gold, 1 (satu) buah Hand phone merk ASUS warna biru dengan nomor Sim Card WA : 0881 0262 1211 1;

- Bahwa mengetahui Terdakwa membawa narkotika jenis sabu, Saksi melaporkan kepada pimpinan dan diperintahkan oleh pimpinan untuk menindaklanjuti, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bojonegoro untuk di proses hukum ;

- Bahwa waktu itu atas perintah pimpinan Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses hukum ;

- Bahwa waktu dimintai keterangan Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah potongan selang bekas warna bening, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Raptor warna merah kombinasi hitam dan gold, 1 (satu) buah Hand phone merk ASUS warna biru dengan nomor Sim Card WA : 0881 0262 1211 milik Terdakwa sendiri dan sebagian telah dikonsumsi ;

- Bahwa waktu dimintai keterangan katanya Terdakwa membeli Narkotika dari seseorang yang bernama Olang seharga Rp600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah ), dengan cara membayar lewat transfer Bank BNI, kemudian Terdakwa di suruh mengambil shabu tersebut dibawah tiang listrik di Jl Patimura Jombang ;

- Bahwa waktu Terdakwa terkena Razia lalu ditangkap karena kedapatan membawa narkotika tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar ;

- Bahwa Terdakwa ini tidak ada ijin untuk membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan di jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ketika Penuntut Umum menunjukkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Tegar Anugraha Suryanszah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bisa tahu Terdakwa membawa narkoba jenis sabu yaitu ada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 19.20 WIB, Saksi pergi kerumahnya Terdakwa yang berada di Griya Rajekwesi Indah Blok G.04 Rt.06 Rw.02 Desa Ngumpak dalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro untuk menyewa atau merental mobil milik Terdakwa, oleh Terdakwa Saksi di suruh meninggalkan sepeda motor milik Saksi untuk jaminan rental tersebut dan ternyata sepeda motor Saksi dipakai Terdakwa dan ketika Terdakwa kena razia dibawah jok sepeda motor milik Saksi tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk menyimpan narkoba;
- Bahwa mobil yang Saksi sewa dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga yang akan Saksi pergunakan untuk pergi ke Yogyakarta dengan jaminan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 Noka : MH1JFD212DK878808, Nosin : JFD2E1880043 warna merah dengan Nopol terpasang : S-6770-FK beserta kunci kontak dan STNK atas nama SUGIYANTO;
- Bahwa Saksi tahunya kalau Terdakwa ditangkap Polisi ketika pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 19.30 WIB, Saksi kerumahnya Terdakwa dengan maksud akan mengembalikan mobil rental dan ketika sampai dirumahnya Terdakwa, istrinya Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa terdapat Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi kalau sepeda motor milik Saksi akan dipakai;
- Bahwa Sepeda motor yang dipakai Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa minta sepeda motor milik Saksi supaya di tinggal untuk jaminan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Mneimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat yaitu berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 261/12.23.00/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Penggadaian Cabang Bojonegoro tertanggal 15 Juli 2024 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang diadalamnya berisi : diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diadalamnya diduga berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu. Masing-masing dengan berat kotor 0,11 gram dan 1,12 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05423/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. DEFA JAUMIL, SIK 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, Amd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/606/VII/ RES.4.2/ 2024/ Satresnarkoba tanggal 12 Juli 2024, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor barang bukti : 16923/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,131 gram, nomor barang bukti : 16924/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara pengambilan sample urine Nomor : B/16/VII/RES.4.2/2024/Rumkit yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Wahyu Tutuoko Bojonegoro atas nama Rizky Febriandi Atmana Bin Nali Alimin (Alm) dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan positif Methamphetamine tertanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa narkoba jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 18.00 WIB di Kaliketek Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan ketika ada razia polisi Terdakwa di berhentikan dan digeledah dan ditemukan narkoba yang saya simpan di di jok sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : S-6770-FK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Olang di Nomor WhatsApp 082142033840 perihal pembelian shabu, selanjutnya Olang memberikan nomor rekening Bank BNI atas nama Intan Nuraini setelah Terdakwa bayar lewat transfer kemudian terdakwa di suruh mengambil shabu di bawah tiang listrik di Jalan Patimura Jombang ;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan mengambil mobil milik Terdakwa yang disewa/dirental oleh Saksi Tegar Anugraha ketika di perjalanan menuju rumahnya Saksi Tegar Anugraha dihentikan Polisi karena ada razia penyekatan dan ketika di geledah ditemukan Shabu yang saya simpan di joke sepeda motor tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian sudah Terdakwa konsumsi dan yang ditemukan tersebut sisa dari yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa kendari untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut milik Saksi Tegar Anugraha waktu itu Saksi Tegar Anugraha sewa/rental mobil milik Terdakwa, lalu Terdakwa minta jaminan sepeda motor milik Tegar sebagai jaminan, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Tegar Anugraha kalau sepeda motornya Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti pada saat Penuntut Umum menunjukkan barang bukti sepeda motor dan narkoba dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membeli ataupun memiliki shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn



1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,131 gram ;
2. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika I jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram ;
3. 1 (satu) buah potongan selang bekas ukuran kecil warna bening ;
4. 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Raptor warna merah kombinasi hitam dan gold ;
5. 1 (satu) buah HP merk ASUS Model ASIS XOORD warna biru Nomor Imei : 359909091737402 Nomor Sim Card : 0881 0262 12111;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 Noka : MH1JFD212DK878808, Nosin : JFD2E1880043 warna merah dengan Nopol ter pasang : S-6770-FK beserta kunci kontak dan STNK atas nama SUGIYANTO,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa akan mengambil mobil rental di Kaliketek Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan saat itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di jok sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : S-6770-FK, kemudian Terdakwa berangkat ke Kaliketek Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro untuk mengambil mobil rental dikarenakan ada yang menyewa mobil;
2. Bahwa kemudian sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa melewati jalan raya yang masuk wilayah Dusun Glendeng Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan saat itu Saksi Dwi Agus Utomo yang merupakan petugas dari Polres Bojonegoro sedang melakukan penyekatan dan razia kendaraan bermotor, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan dibuka joknya dan didalam jok sepeda motor tersebut didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, 1 (satu) buah potongan selang bekas warna bening, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Raptor warna merah kombinasi hitam dan gold, 1 (satu) buah Hand phone merk ASUS warna biru dengan nomor Sim Card WA : 0881 0262 1211 1;

3. Bahwa kemudian barang bukti tersebut diserahkan ke petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro untuk di proses hukum lebih lanjut ;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Olang di Nomor WhatsApp 082142033840 perihal pembelian shabu, selanjutnya Olang memberikan nomor rekening Bank BNI atas nama Intan Nuraini setelah Terdakwa bayar lewat transfer kemudian terdakwa di suruh mengambil shabu di bawah tiang listrik di Jalan Patimura Jombang ;

5. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian sudah Terdakwa konsumsi dan yang ditemukan tersebut sisa dari yang Terdakwa pakai;

6. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " *Setiap orang* " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizky Febriandi Atmana Bin Nali Alimin Alm yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur "setiap orang" dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Rizky Febriandi Atmana Bin Nali Alimin Alm yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dengan maksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn





Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa akan mengambil mobil rental di Kaliketek Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan saat itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu di jok sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : S-6770-FK, kemudian Terdakwa berangkat ke Kaliketek Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro untuk mengambil mobil rental dikarenakan ada yang menyewa mobil;
2. Bahwa kemudian sekira jam 23.30 WIB, Terdakwa melewati jalan raya yang masuk wilayah Dusun Glendeng Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan saat itu Saksi Dwi Agus Utomo yang merupakan petugas dari Polres Bojonegoro sedang melakukan penyekatan dan razia kendaraan bermotor, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan dibuka joknya dan didalam jok sepeda motor tersebut didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah potongan selang bekas warna bening, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Raptor warna merah kombinasi hitam dan gold, 1 (satu) buah Hand phone merk ASUS warna biru dengan nomor Sim Card WA : 0881 0262 1211 1;
3. Bahwa kemudian barang bukti tersebut diserahkan ke petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro untuk di proses hukum lebih lanjut ;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Olang di Nomor WhatsApp 082142033840 perihal pembelian shabu, selanjutnya Olang memberikan nomor rekening Bank BNI atas nama Intan Nuraini setelah Terdakwa bayar lewat transfer kemudian terdakwa di suruh mengambil shabu di bawah tiang listrik di Jalan Patimura Jombang ;
5. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian sudah Terdakwa konsumsi dan yang ditemukan tersebut sisa dari yang Terdakwa pakai;

6. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05423/NNF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu 1. DEFA JAUMIL, SIK 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, Amd serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/606/VII/ RES.4.2/ 2024/ Satresnarkoba tanggal 12 Juli 2024, disimpulkan barang bukti berupa dengan nomor barang bukti : 16923/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,131 gram, nomor barang bukti : 16924/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut?;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama Olang, kemudian sebagian telah Terdakwa gunakan dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan oleh Terdakwa di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol : S-6770-FK;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terbukti Terdakwa telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ada izin dari pihak yang berwenang?;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi Narkotika

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dimana dalam point kedua menyebutkan : bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
  - kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
  - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
  - kelompok heroin : 1,8 gram
  - kelompok kokain : 1,8 gram
  - kelompok ganja : 5 gram
  - daun koka : 5 gram
  - meskalin : 5 gram
  - kelompok psylosibin : 3 gram
  - kelompok LSD : 2 gram
  - kelompok PCP : 3 gram
  - kelompok fentanil : 1 gram
  - kelompok metadon : 0,5 gram
  - kelompok morfin : 1,8 gram
  - kelompok petidin : 0,96gram
  - kelompok kodein : 72 gram
  - kelompok bufrenorfin : 32 gram;
3. Surat uji Laboratorium Positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn





a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada aturan diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut mempunyai berat netto kurang lebih 0,131 gram dan netto kurang lebih 0,001 gram, kemudian sesuai dengan Berita Acara pengambilan sample urine Nomor : B/16/VII/RES.4.2/2024/Rumkit yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Wahyu Tutuoko Bojonegoro atas nama Rizky Febriandi Atmana Bin Nali Alimin (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan positif Methamphetamine, dan tidak ditemukan suatu fakta hukum bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika, serta pada saat pengeledahan ditemukan alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu berupa pipet kaca dan selang, sehingga dengan syarat – syarat yang diatur dalam ketentuan tersebut diatas telah sesuai dengan fakta hukum diatas dengan demikian Terdakwa sebagai pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan pengguna Narkotika dan Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi mendakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, terhadap Terdakwa akan dijatuhkan hukuman pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,131 gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika I jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) buah potongan selang bekas ukuran kecil warna bening dan 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Raptor warna merah kombinasi hitam dan gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk ASUS Model ASIS XOORD warna biru Nomor Imei : 359909091737402 Nomor Sim Card : 0881 0262 12111 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 Noka : MH1JFD212DK878808, Nosin : JFD2E1880043 warna merah dengan Nopol ter pasang : S-6770-FK beserta kunci kontak dan STNK atas nama SUGIYANTO diprsidangan terbukti milik Saksi Tegar Anugraha Suryanszah maka dikembalikan kepada Saksi Tegar Anugraha Suryanszah;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Febriandi Atmana Bin Nali Alimin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang apabila pidana denda

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,131 gram, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi Narkotika I jenis shabu dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, 1 (satu) buah potongan selang bekas ukuran kecil warna bening dan 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Raptor warna merah kombinasi hitam dan gold ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk ASUS Model ASIS XOORD warna biru Nomor Imei : 359909091737402 Nomor Sim Card : 0881 0262 12111;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2013 Noka : MH1JFD212DK878808, Nosin : JFD2E1880043 warna merah dengan Nopol terpasang : S-6770-FK beserta kunci kontak dan STNK atas nama SUGIYANTO ;

Dikembalikan kepada Saksi Tegar Anugraha Suryanszah;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Suripta, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Surtipta, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)